



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM DENGAN

YAYASAN MAJELIS TAKLIM KITA-KITA KOTA BATAM TENTANG

PELAKSANAAN BIMBINGAN PENGETAHUAN AGAMA ISLAM
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP)
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB BATAM

NOMOR: W.32.PAS.PAS.3.PK.05.05.01 - 0341 Tahun 2022 NOMOR: AHU - 0017742.AH. 04 TAHUH 2022

Pada Hari ini Kamis Tanggal Tujuh Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Lapas Perempuan Kelas IIB Batam, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- NEBI VIARLENI, AMd.IP.,SH.,MH selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang berkedudukan di Jl. Jendral Sudirman Sei Baloi No. 03 Kota Batam Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- ROSMINI selaku Ketua Majelis Taklim Kita-Kita Kota Batam bertindak untuk dan atas nama Majelis Taklim Kita-Kita Kota Batam yang berkedudukan di Sungai Nayon Permata 3, No 8 RT 01 RW 12 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan bimbingan kerohanian agama islam yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

 Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan bimbingan kerohanian agama islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam. Tujuan dari perjanjian kerja sama ini adalah untuk menyambung tali kasih dan menambah ilmu pengetahuan agama islam bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan kelas IIB Batam.

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam yang di Fasilitasi dan ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA.**

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menghadirkan Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembinaan, Bimbingan Dakwah Agama Islam bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 3) Kegiatan Dakwah Agama Islam dilaksanakan setiap hari Senin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 4) PARA PIHAK wajib melakukan pencatatan dan pelaporan serta menjaga kerahasiaan dokumentasi identitas Warga Binaan Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam.
- 5) Untuk mencengah penyebaran Virus Covid-19 pelaksanaan kegiatan harus mematuhi protokol kesehatan dan harus sudah melakukan vaksinasi
- 6) Selama bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus tunduk dan patuh atas segala aturan seperti tidak boleh membawa alat komunikasi, membawa dan menerima titipan barang tanpa sepengetahuan Petugas Lapas, melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan melanggar hukum.
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang cara bimbingan dakwah agama islam bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam diatur dalam petunjuk teknis yang dibuat oleh PIHAK KESATU

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas bimbingan kegiatan bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Batam dibebankan pada **PIHAK KEDUA** atau pihak lain sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.

PASAL 5 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

PASAL 6 LAIN-LAIN

- Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- 2) Yang termasuk force majeure adalah:
 - a. Bencana alam:
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- 3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap piagam kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- 4) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK

PASAL 7 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing sama bunyi dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Kepala LPP Kelas IIB Batam

NEBI VIARLENI, A.md.IP., SH., MH NIP. 19800728 2000122 002 PIHAK KEDUA

Kepala Majelis Taklim Kita-KIta

ROSMINI